



P E N E T A P A N

NOMOR : 57/PDT.P/2014/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

BERNADINUS MAU LOKO : Lahir di Lui, Umur 32 Tahun, tanggal 20 Mei 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Purlolo, RT 002/RW.001, Desa Loonuna, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 57/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 16 April 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Agustus 2013 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan isteri Pemohon yang bernama : MARIA MAGDALENA LAWAK sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik St. Gerardus Nualain pada tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Gerardus Nualain, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;

- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :

1. Emanuel B.Mau Loko, anak laki-laki, lahir di Nokarwek, 13-12-2008;
2. Dewinggi Chrispin Mau Loko , anak perempuan, lahir di Nokarwek, 01-01-2010;
3. Septinus Fridolin Mau , anak laki-laki, lahir di Nokarwek, 19-09-2011;

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara BERNADINUS MAU LOKO dengan MARIA MAGDALENA LAWAK adalah sah demi hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
 1. Emanuel B.Mau Loko, anak laki-laki, lahir di Nokarwek, 13-12-2008;
 2. Dewinggi Chrispin Mau Loko , anak perempuan, lahir di Nokarwek, 01-01-2010;
 3. Septinus Fridolin Mau Loko, anak laki-laki, lahir di Nokarwek, 019-09-2011;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan, tertanggal 18 Maret 2014 Nomor : 5.875 Tahun. 2013 antara BERNADINUS MAU LOKO dengan MARIA MAGDALENA LAWAK, dikeluarkan oleh Gereja Katholik St.Gerardus Nualain, yang diberi tanda bukti : P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5304182809120009 tertanggal 06 Januari 2012, atas nama BERNADINUS MAU LOKO yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 01 Juli 2013, atas nama BERNADINUS MAU LOKO yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 01 Juli 2013, atas nama MARIA MAGDALENA LAWAK yang diberi tanda bukti P.4 ;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi THERESIA LAUK.

- Bahwa saksi kenal dengan dan Pemohon sebagai keluarga jauh saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan MARIA MAGDALENA LAWAK;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 di Gereja Katholik St.Gerardus Nualain.
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak-anak tersebut ;
- Bahwa anak pertama pemohon bernama Emanuel B.Mau Loko, anak kedua bernama Dewinggi Chrispin Mau Loko, anak ketiga Septinus Fridolin Mau Loko ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu secara Agama Katholik namun belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga mereka bermaksud agar pernikahan mereka didaftarkan di Pencatatan Sipil.

2. Saksi MARIUS ELFRIDIKTUS MAU BAU.

- Bahwa saksi kenal dengan dan Pemohon sebagai keluarga jauh saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan MARIA MAGDALENA LAWAK;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 di Gereja Katholik St.Gerardus Nualain.
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak-anak tersebut ;
- Bahwa anak pertama pemohon bernama Emanuel B.Mau Loko, anak kedua bernama Dewinggi Chrispin Mau Loko, anak ketiga Septinus Fridolin Mau Loko ;
- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu secara Agama Katholik namun belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga mereka bermaksud agar pernikahan mereka didaftarkan di Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 April 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Agustus 2013 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan isteri Pemohon yang bernama : MARIA MAGDALENA LAWAK sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik St. Gerardus Nualain pada tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Gerardus Nualain, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. Emanuel B.Mau Loko, anak laki-laki, lahir di Nocarwek, 13-12-2003;
 2. Dewinggi Chrispin Mau Loko , anak perempuan, lahir di Nocarwek, 01-01-2010;
 3. Septinus Fridolin Mau, anak laki-laki, lahir di Nocarwek, 19-09-2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 Berupa Foto copy Surat Perkawinan, tertanggal 18 Maret 2014 Nomor : 5.875 Tahun. 2013 antara BERNADINUS MAU LOKO dengan MARIA MAGDALENA LAWAK, dikeluarkan oleh Gereja Katholik St.Gerardus Nualain, membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah secara agama Katholik akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5304182809120009 tertanggal 06 Oktober 2012, atas nama BERNADINUS MAU LOKO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan istrinya serta anaknya telah tinggal sebagai suatu rumah tangga yang utuh dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 01 Juli 2013, atas nama BERNADINUS MAU LOKO, bukti P.4 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 01 Juli 2013, atas nama MARIA MAGDALENA LAWAK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ternyata bahwa diantara pemohon dan isterinya serta anak mereka adalah suatu keluarga yang perlu dilengkapi secara administrasi kependudukan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara BERNADINUS MAU LOKO dengan MARIA MAGDALENA LAWAK adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
 1. Emanuel B.Mau Loko, anak laki-laki, lahir di Nokarwek, 13-12-2008;
 2. Dewinggi Chrispin Mau Loko , anak perempuan, lahir di Nokarwek, 01-01-2010;
 3. Septinus Fridolin Mau, anak laki-laki, lahir di Nokarwek, 19-09-2011;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini RABU tanggal 16 APRIL 2014 oleh kami DR.JOHANIS HEHAMONY, SH. M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu FIDELIS NAHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Cap

ttd

ttd

FIDELIS NAHAK

DR. JOHANIS HEHAMONY, SH, MH

Biaya-biaya :

Pendaftarran Rp. 30.000,-

Panggilan Rp. 70.000,-

Biaya proses Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp.150.000,-

Turunan Resmi PENETAPAN ini diberikan atas permintaan
Pemohon sendiri pada hari/tanggal : Rabu, 16 April 2014,-
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA,

JUNUS W. MARIANAN, SH

NIP : 195906141981031019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)